

**“OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019-2023 DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
BATAM”**

Dafana Khairunnisa*), Budi Setiyono), Dewi Erowati**)**

Email: dafanaa24@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024)7465407 Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerimaan pajak daerah di Kota Batam pada tahun 2019-2023. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pembangunan Kota Batam. Batam sebagai kawasan Zona Perdagangan Bebas (*free trade zone*) dan Kawasan Ekonomi Khusus tentunya memberikan berbagai insentif pajak dan bea masuk yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Tentunya ini sangat mendukung dan berimplikasi positif pada perkembangan perekonomian Nasional. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, dalam 5 (lima) tahun terakhir ini penerimaan pajak daerah di Kota Batam terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis terkait dengan bagaimana pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kota Batam dengan berbagai upaya dan inovasi sebagai terobosan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak daerah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pegawai Bapenda sejumlah 7 orang dan wajib pajak berjumlah 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun belakangan ini tergolong sudah hampir mencapai target atau sudah mendekati titik optimal dari suatu target yang ditetapkan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam terbukti telah berhasil dalam mendorong perekonomian daerahnya terutama dari penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Bapenda Kota Batam, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ABSTRACT

This research discusses regional tax revenues in Batam City in 2019-2023. Regional taxes are the main source of income for the development of Batam City. Batam as a Free Trade Zone and Special Economic Zone certainly provides various tax incentives and import duties that are different from other regions in Indonesia. Of course, this is very supportive and has positive implications for the development of the National economy. Based on the information and data obtained, in the last 5 (five) years regional tax revenues in Batam City have continued to increase every year. In this case, the researcher analyzes how the government, especially the Batam City Regional Revenue Agency (Bapenda), optimizes regional tax revenues in Batam City with various efforts and innovations as breakthroughs in increasing regional tax revenues. The researcher uses a qualitative descriptive approach with data collection methods through

interviews, observations, and documentation. In this case, the researcher interviewed 7 Bapenda employees and 5 taxpayers. The results of this study indicate that regional tax revenues in the last 5 (five) years have been classified as having almost reached the target or have approached the optimal point of a set target. Various efforts made by the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Batam City have proven successful in boosting the regional economy, especially from regional tax revenues.

Keywords: *Bapenda Batam City, Regional Taxes, Regional Original Income (PAD).*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang giat melakukan pembangunan. Indonesia senantiasa melakukan perencanaan dan pengembangan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Berbagai inovasi dan strategi telah dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Salah satunya sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Indonesia melakukan pembangunan di semua sektor. Tentunya dalam pembangunan ini membutuhkan sumber pendanaan, salah satunya dari penerimaan perpajakan. Setiap rakyat Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional untuk Indonesia Maju dengan cara membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Setiap rupiah yang dikumpulkan dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kota Batam sebagai daerah otonom memiliki

kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Kota Batam sebagai pusat wisata dan juga tempat hiburan yang berpotensi cukup besar dalam menyumbang pajak daerah dan retribusi daerah mulai dari perdagangan, hotel, restoran, dan banyak penerimaan lainnya. Desentralisasi pembangunan dipusatkan di tiap-tiap daerah dengan tujuan untuk dapat mengembangkan suatu daerah menjadi lebih maju dan berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri. Dalam mewujudkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, suatu daerah diberikan sumber daya keuangan untuk mendanai beragam tugas dan tanggung jawab sebagai daerah otonom¹. Pajak merupakan sumber pendapatan pertama dalam membangun Kota Batam dan menjadi salah satu sumber dana yang dimiliki, di samping retribusi dan sumber penerimaan lainnya. Pembangunan Kota Batam yang dinikmati saat ini merupakan

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Januari 23). *Kepala Daerah Mau, Daerah Maju*. Diakses di

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html> tanggal 03 September 2023 pukul 18.00 WIB.

bentuk nyata dari pajak yang dibayarkan. Untuk itu, jika penerimaan pendapatan dari hasil pajak terus mengalami kenaikan dan tingkat kepatuhan juga menunjukkan grafik yang terus meningkat, maka hal ini akan berdampak terhadap terwujudnya pembangunan yang lebih maju dan modern di Kota Batam. Bila dilihat dari aspek pembangunannya, daerah ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam segala bidang, dikarenakan pendapatan daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Untuk menjalankan berbagai program, pemerintah daerah membutuhkan anggaran dari pemerintah pusat yang bersumber dari pajak tiap daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki sumber dana secara langsung, sehingga diharapkan untuk dapat mengelola dana daerahnya sendiri dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Di Batam terdapat banyak hotel mewah dan tempat hiburan yang dikenakan pajak². Sektor industrinya juga menjadi salah satu sektor terbesar di dalam mendorong perekonomian Batam. Pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam membangun Kota Batam, di samping penerimaan lainnya. Pembangunan yang

warga Batam nikmati saat ini semuanya merupakan bentuk nyata dari pajak yang dibayarkan. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur umum seperti jalan, sekolah, jembatan, dan rumah sakit. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat negara mulai dari lahir sampai meninggal dunia, semuanya menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang berasal dari uang pajak. Untuk itu agar dapat menunjang keberhasilan pengumpulan dana penyelenggaraan pembangunan negara, pemerintah daerah perlu terus berupaya mengoptimalkan dan mengembangkan potensi yang ada di dalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya, yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dapat secara progresif memberdayakan daerah untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran mereka sendiri tanpa harus bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom,

²Iman, Ghulam. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD): Studi Kasus Pada Kota Batam. *Jurnal Perpajakan*: 12-17.

terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber pembiayaan utama agar mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, namun tetap mengikuti kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimaksimalkan adalah pendapatan dari pajak daerah. Pemerintah Daerah memungut pajak daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya. Pajak memiliki peran krusial bagi negara karena menjadi sumber penerimaan utama. Pajak memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan daerah, yang nantinya akan berdampak pada perluasan ekonomi daerah. Penerimaan pajak bersumber dari masyarakat secara langsung sebagai bentuk perwujudan dan pengabdian pada berbagai proyek pembangunan nasional seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan jembatan, semuanya berasal dari uang pajak untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan membiayai dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan setiap warga negara mulai dari lahir sampai meninggal dunia menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang berasal dari uang pajak.

Proses otonomi daerah sebenarnya sudah cukup lama berjalan di Indonesia,

tetapi hingga saat ini berbagai hambatan dalam pelaksanaan tersebut masih ada. Di era otonomi, tiap daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat mencapai keberhasilan otonomi daerah, baik itu dari segi potensi Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), kemampuan mengelola keuangan daerah, kondisi sosial budaya masyarakat maupun kemampuan manajemen. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara maksimal, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah masih tergolong belum maksimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong minim perlu segera dievaluasi secara serius oleh pemerintah daerah sebab ini menjadi hambatan dalam pembangunan daerah. Klasifikasi terbaru untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan

asli daerah lainnya yang sah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci berdasarkan objek pendapatannya, yang mencakup bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagi hasil dari penyertaan modal pada perusahaan swasta dan kelompok usaha publik. Namun dalam pelaksanaannya, ini tidak berjalan sebagaimana semestinya, ada berbagai hambatan dalam pemungutan pajak daerah dan tentunya ini disebabkan oleh berbagai faktor. Terkait dengan hal ini, peneliti menganalisis terkait bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah guna meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Pemerintah melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi melalui pengembangan kelembagaan dan

C. KERANGKA TEORI

Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Menurut Winardi³,

³Winardi. (1996). *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Madat Maju.

ketatalaksanaan pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Pajak yang memiliki peranan sangat penting bagi negara harus dapat digali potensinya dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung peningkatan kemampuan fiskal daerah.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait dengan bagaimana upaya pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menggunakan berbagai solusi dan alternatif yang tepat.

optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Ada 3 aspek utama dalam isu optimalisasi yang perlu diidentifikasi yakni terkait dengan tujuan, pilihan alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Menurut Siringoringo Hotniar⁴, Optimalisasi adalah

⁴Siringoringo, Hotniar. (2015). *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

proses menemukan solusi terbaik. Ini tidak selalu berarti mendapatkan keuntungan tertinggi, meskipun tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, atau biaya terendah dengan tujuannya meminimalkan biaya. Mengidentifikasi tujuan, mengatasi hambatan, menemukan solusi yang lebih akurat dan terpercaya, serta membuat keputusan dalam waktu singkat semuanya merupakan manfaat dari optimalisasi.

Menurut Adrian Sutedi⁵, optimalisasi yang dimaksud adalah dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap sumber atau objek pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa perlu menambah sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang lama. Dalam pengoptimalan ini ada beberapa upaya yang dilakukan di antaranya dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Pada penelitian ini menggunakan konsep teori optimalisasi dari Adrian Sutedi (2008:100), dengan menganalisis dari berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bapenda

Kota Batam dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan suatu pekerjaan agar menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif serta mencari solusi terbaik dari beberapa permasalahan yang ada agar tujuan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan kriteria tertentu. Sama halnya dengan mengelola sumber pendapatan daerah semaksimal mungkin guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif.

Pajak Daerah

Pajak Daerah digunakan sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dengan tujuan untuk memajukan suatu daerah. Setiap daerah memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri (otonom). Mardiasmo⁶ berpendapat bahwa pajak daerah merupakan iuran yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada daerah, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan langsung dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan

⁵Sutedi, Adrian. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

⁶ Mardiasmo. (2018). *PerPajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

daerah guna menjamin kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Sementara itu, Damas Dwi Anggoro⁷ berpendapat bahwa pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya diatur di dalam peraturan daerah, dan para wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung yang seimbang, yang dipaksakan dengan berdasarkan pada Undang-Undang (UU) yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014⁸, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan yang diterima oleh daerah melalui pengumpulan sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup hasil pajak daerah, retribusi

daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah agar daerah dapat mengelola pendanaannya secara mandiri dalam rangka penerapan otonomi daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Menurut Halim⁹, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan UU yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo¹⁰ mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pemerintah daerah perlu mendukung upaya tersebut dengan mengoptimalkan PAD. Namun, eksploitasi PAD yang berlebihan dapat menyebabkan penderitaan masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.

⁷Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

⁸Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁹ Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

¹⁰ Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung, kemudian dianalisis terkait permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara detail dan spesifik terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. Jenis data yang diperoleh dari penelitian ada berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, situs, dan dokumen internal pemerintah. Data yang diperoleh akan diuji kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini guna menjamin validasi dari penelitian yang telah dilakukan. Jawaban dari informan yang satu dengan informan yang lainnya dilakukan *cross-check* dengan cara menanyakan ulang tentang fokus yang sama pada informan yang berbeda untuk menemukan jawaban atau informasi yang benar-benar sah atau mencapai titik jenuh. Dalam *cross-check* ini juga dengan dibandingkan antara informasi dari wawancara mendalam dengan data yang ditentukan dalam dokumen atau observasi di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini serta triangulasi dalam menguji kualitas

data sehingga data yang dihasilkan valid dan reliabel sehingga peneliti dapat menyediakan deskripsi-deskripsi yang ada dengan rinci, dengan harapan agar pembaca dapat memiliki perbandingan yang baik serta memahami informasi secara jelas, akurat dan mendalam. Dengan demikian, peneliti dapat mempertanggungjawabkan hasil data yang diperoleh untuk bahan penelitian.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN


Penyelenggaraan otonomi di daerah menuntut tersedianya kesiapan sumber dana dan sumber daya, serta responsibilitas dari setiap wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didukung oleh adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sebagaimana amanat dari UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Batam yang terbaru yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Perda ini diharapkan dapat memberikan peluang dan kekuatan bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi pajak

daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Program Strategi Nasional (PSN) yang telah disusun oleh pemerintah pusat.

Di dalam Bab ini, peneliti membahas terkait hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan secara langsung. Data dari hasil temuan diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan teori Adrian Sutedi¹¹ untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Hal-hal yang akan dibahas di dalam bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada BAB I yang berkaitan dengan bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Bila dilihat dari proyeksi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 cukup tinggi untuk dicapai mengingat dampak pandemi Covid-19 yang sudah selesai dan geliat ekonomi yang masih baru mulai bergairah kembali, namun dengan melihat realisasi pendapatan yang menunjukkan tren yang terus meningkat s/d

Tahun 2022 maka optimisme tercapainya proyeksi capaian pajak dan retribusi semakin kuat. Keberhasilan dalam mencapai proyeksi ini juga akan sangat bergantung pada stabilitas politik dan sosial di daerah serta kemitraan yang efektif di antara sektor publik dan juga swasta.

Gambar 3.1 Pendapatan Daerah Tahun 2023



(Sumber: siependa.batam.go.id)

Pada gambar diatas dapat kita lihat bahwasanya pada tahun 2023 realisasi dari masing-masing pendapatan daerah dinilai masih belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan

¹¹Adrian Sutedi. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 72-76.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun tersebut, masih di kisaran angka 74.34% dari target yang telah ditentukan. Begitu juga dengan penerimaan lainnya yang masih belum tergolong maksimal. Namun, pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi penerimaannya hampir mencapai target, yang mana berada di kisaran 91.29%. Artinya ini hampir memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Batam dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

3.1 Upaya Bapenda dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam

a. Memperluas Basis Penerimaan

Memperluas basis penerimaan merupakan upaya/tindakan yang dilakukan untuk dapat memperluas penerimaan pajak daerah yang berdampak pada pengoptimalan pemungutan pajak. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi para wajib pajak baru dan potensial, dan menghitung kapasitas penerimaan. Untuk itu, dalam hal ini memperluas basis penerimaan dapat dilakukan dengan:

- Mengidentifikasi wajib pajak

- Memperbaiki basis data objek pajak;
- Memperbaiki penilaian, dan
- Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat Proses Pemungutan

Dalam memperkuat proses pemungutan pajak, perlu adanya upaya yang mendukung kemudahan akses dalam pembayaran dan pelayanan yang diberikan pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam dalam merancang sistem perpajakan yang lebih efisien, mudah diakses, serta terpercaya. Ini diharapkan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam memperkuat proses pemungutan pajak daerah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak Bapenda Kota Batam, diantaranya:

- Sistem Pemungutan Online (*Self Assessment System* dan *Official Assessment System*)
- Penerapan Alat Perekam Pajak (Tapping Box)
- Roadshow PBB-P2: Jemput Bola Layanan Pembayaran PBB-P2

- Mengadakan Sosialisasi Perpajakan
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai

c. Meningkatkan Pengawasan

Pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam akan melakukan penindakan secara langsung mengecek ke lokasi wajib pajak yang terkait. Pemeriksaan ini dilakukan secara rutin dan mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk mengejutkan pihak wajib pajak dan mencegah mereka dari memanipulasi data atau dokumen pajak. Selain itu juga mempertegas sanksi yang diterapkan dengan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dengan tujuan agar kedepannya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

d. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Pelayanan administrasi dan menekan biaya pemungutan dilakukan sebagai bentuk perbaikan prosedur administrasi perpajakan agar prosedurnya dapat lebih ringkas dan lebih mudah dimengerti oleh para wajib pajak. Sebagaimana pelayanan publik

yang baik adalah pelayanan publik yang sederhana dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, serta menghindari praktik birokratis dapat rumit. Pelayanan yang sederhana dan efisien membuat wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban mereka dan lebih mungkin untuk patuh. Jika prosedur pajak terlalu rumit, wajib pajak mungkin merasa kewalahan atau bingung, yang bisa mengakibatkan ketidakpatuhan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dengan proses yang sederhana, ini juga memungkinkan bagi pegawai pajak untuk dapat bekerja secara lebih efisien, berkurangnya beban kerja administratif sehingga bisa lebih fokus pada tugas yang lebih penting seperti pemeriksaan dan penegakan hukum.

e. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Dalam meningkatkan kapasitas penerimaan, pihak Bapenda Kota Batam berkoordinasi dan bekerja sama dengan beberapa instansi yang terkait. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang akan berpengaruh pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam. Terkait dengan hal ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berperan sebagai pihak penerima pendapatan pajak, dan kejaksaan melakukan

pengawasan dalam hal pengoptimalan penerimaan pajak daerah. Berikut ini adapun beberapa instansi yang berkoordinasi dan kerja sama dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, di antaranya:

1. PT. BRIGHT PLN BATAM
2. DJPK KANWIL PROVINSI KEPRI
3. DISDUKCAPIL KOTA BATAM
4. DISKOMINFO DAN DPMPTSP KOTA BATAM
5. BP BATAM
6. KEJAKSAAN NEGERI BATAM
7. OPD PENGHASIL
8. KPKNL BATAM

Untuk menciptakan kepastian hukum mengenai Pajak Daerah, diperlukan adanya regulasi dan aturan-aturan hukum sebagai dasar yang jelas terkait hak dan kewajiban wajib pajak serta pemerintah daerah. Adanya aturan hukum yang mengatur dapat membantu dalam memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil dan transparan. Semua wajib pajak diperlakukan sama di mata hukum, dan prosedur pemungutan pajak yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dan adanya penegakan hukum ini, maka diharapkan wajib pajak

dapat memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara konsisten agar terhindar dari sanksi yang ditegaskan.

3.2 Hambatan yang dihadapi Oleh Bapenda Kota Batam dalam Penerimaan Pajak Daerah

a. Kesadaran Wajib Pajak Yang Masih Tergolong Rendah

Kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Kesadaran wajib pajak ini sebagai kunci dalam menentukan tingkat perolehan pajak daerah. Kesadaran wajib pajak yang tinggi cenderung berdampak pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya cenderung membayar pajak dengan tepat waktu. Kesadaran wajib pajak ini mencerminkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak serta mengetahui pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Terkait dengan hal ini, tingkat kepatuhan wajib pajak juga merupakan faktor penentu dalam hal mencapai target pajak daerah. Jika tingkat kepatuhannya rendah, maka akan menghambat pencapaian target pajak,

sementara bila tingkat kepatuhan yang tinggi dapat memberikan peluang pada peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah. Wajib pajak yang kurang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak cenderung akan terlambat dalam membayar, melakukan penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak, tentunya ini dapat mengurangi penerimaan pajak secara signifikan.

b. Tim Pengawasan Yang Masih Kurang

Tim pengawasan pajak daerah di Kota Batam yang masih kurang tentunya menjadi penghambat dalam pemungutan pajak daerah, dan sampai saat ini merupakan salah satu kendala dalam pengoptimalan pemungutan pajak daerah. Tim pengawasan pajak yang masih kurang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, atau keterbatasan teknologi. Pengawasan yang efektif merupakan kunci untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Bapenda Kota Batam telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak dan memberikan peringatan kepada wajib pajak yang belum melakukan kewajiban dalam membayar

pajak. Harapannya, ini nantinya dapat terus meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan kepatuhan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Adanya peringatan yang diberikan, dapat memicu sebagai dorongan untuk mereka disiplin memenuhi kewajibannya sehingga harus melunasi tepat pada waktunya agar terhindar dari sanksi yang lebih berat di masa mendatang.

c. Sulitnya Dalam Mendapatkan Diklat Pengawasan

Dalam meningkatkan kualitas dan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan adanya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepada para pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam. Dengan tujuan, untuk dapat mengatasi berbagai hambatan yang terjadi dalam pengoptimalisasi pajak daerah. Namun, pada kenyataannya ini masih sangat sulit untuk didapatkan dikarenakan permasalahan kekurangan dana. Anggaran yang terbatas tentu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan diklat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghadapi keterbatasan dana untuk menyelenggarakan pelatihan berkualitas atau mengirimkan pegawainya ke program diklat.

Banyak organisasi menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengawasan, pendidikan dan pelatihan (diklat), termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pihak Bapenda harus mampu memanfaatkan berbagai strategi untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang ada agar dapat menyelenggarakan pelatihan berkualitas dan meningkatkan kompetensi pegawainya tanpa memerlukan biaya yang terlalu besar.

d. Sistem Pemungutan Yang Masih Lemah

Sistem pemungutan pajak yang masih lemah dapat dilihat di dalam konteks sistem pemungutan *Self Assessment* (SSA) di Indonesia. Pada sistem ini, kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, mengukur, dan menyeter pajak yang harus dibayar kepada negara. Namun, sampai saat ini penerapan self assessment sistem ini masih mengalami hambatan-hambatan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kejujuran para wajib pajak, dan ketidakefektifan dalam melakukan pengawasan¹². Dalam *Self Assessment System*, wajib pajak

diberikan kepercayaan untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Namun, kepercayaan ini diserahkan dari UU kepada wajib pajak dengan sistem ini tidak dibarengi dengan baik oleh ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam penerapan *Self Assessment System* ini menggunakan alat perekam pajak atau yang biasa disebut dengan Tapping Box. Alat ini digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan transaksi wajib pajak daerah. Alat Tapping Box ini diperlukan dalam mempermudah proses pengumpulan data pajak dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekhawatiran dalam proses pengumpulan pajak. Data transaksi pajak ini dari berbagai sektor mulai dari restoran, hotel, dan hiburan.

e. Sanksi Yang Kurang Tegas

Sanksi perpajakan yang kurang tegas di Kota Batam bisa menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah. Wajib pajak yang patuh mungkin akan merasa dirugikan jika melihat wajib pajak yang tidak patuh dan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Akibatnya,

¹²Sakinah, A. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment. *Jurnal*

muncul ketidakpatuhan yang lebih besar, karena para pelanggar merasa tidak adanya konsekuensi serius yang akan dihadapi. Ini juga berdampak pada penurunan efektivitas hukum dan aturan, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang diterapkan.

Dengan demikian, pada saat ini sanksi pajak ini harus semakin ditegakkan, dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran pajak ditindaklanjuti dengan proses hukum yang cepat dan konsisten sehingga wajib pajak menyadari konsekuensi dari pelanggaran mereka. Dalam hal ini, penting sekali adanya peningkatan ketegasan pada regulasi perpajakan dengan memperberat sanksi untuk pelanggaran pajak yang bersifat memberikan efek jera dan malu.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya serta inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di setiap tahunnya. Adanya penerapan sistem yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses tentu sangat menentukan terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak. Peningkatan ini sejalan dengan teori yang telah dibahas pada Bab I yang menunjukkan bahwa upaya dalam manajemen perpajakan yang tepat menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah, sehingga menjadikan pencapaian penerimaan pajak daerah terus meningkat di setiap tahunnya atau mendekati titik optimal yang diharapkan.

Dalam 5 (lima) tahun belakangan ini, kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam terus mengalami kenaikan, dan pajak daerah selalu menjadi kontributor terbesarnya. Meskipun demikian, tetap ada yang menjadi kendala dalam pemungutan penerimaan pajak daerah ini, seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya sistem pemungutan, penerapan sanksi yang kurang tegas, kurangnya personil penyelenggara pemungutan pajak daerah, dan sulitnya dalam mendapat Diklat (Pendidikan dan Pelatihan). Oleh karena itu, ada beberapa upaya-upaya yang diambil oleh Bapenda, seperti mengadakan sosialisasi, pengadaan *Tapping Box*, Bus Si Bijak, roadshow PBB, penyediaan kanal-kanal digital pembayaran online, dan bekerja sama dengan berbagai instansi terbukti telah

berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan di setiap tahunnya. Hasil ini mendukung teori yang menyatakan bahwa pengelolaan pajak yang inovatif dan adaptif mampu mendorong pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

G. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, yaitu dengan mengadakan penambahan alat perekam pajak (*Tapping Box*), meningkatkan pengawasan dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas dan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak, mengupgrade sisi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), rutin mengadakan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi Wajib Pajak, serta memberikan apresiasi atau semacam bentuk penghargaan kepada para wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya dengan tepat waktu guna memotivasi para wajib pajak untuk segera melunasi pembayaran pajaknya.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ariyati, Widi. (2020). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN*. Dalam <https://www.pajakku.com/read/5db6a1534c6a88754c088109/Pengaruh-Self-Assessment-System-Pemeriksaan-Pajak-dan-Penagihan-Pajak-Terhadap-Penerimaan-PPN>. Diakses pada 03 September 2023 pukul 13.10 WIB.
- Basuki, Sulistyono. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Batini et al., (2009). Methodologies for Data Quality Assessment and Improvement. *ACM Computing Surveys* 41 (3), 6-22. <https://doi.org/10.1145/1541880.1541883>.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell, JW dan Poth. (2018). *Inkuiri Kualitatif dan Desain Penelitian Memilih di antara Lima Pendekatan*. Edisi ke-4. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.
- Edisi.co. (2023, 5 September). "Optimalkan PAD, Bapenda Batam Gelar Sosialisasi Kepatuhan Pembayaran Pajak". Diakses di <https://edisi.co/2023/09/05/optimal-kan-pad-bapenda-batam-gelar-sosialisasi-kepatuhan-pembayaran-pajak/> tanggal 27 September 2023 pukul 20.07 WIB.
- Fallahnda, Balqia. (2013). *Profil Kota Batam: Sejarah, Letak Geografi*,

- dan Peta Wilayah. Diakses di <https://tirto.id/profil-kota-batam-sejarah-letak-geografis-dan-peta-wilayah-gANF> tanggal 03 November 2023 pukul 19.30 WIB.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iman, Ghulam. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus Pada Kota Batam. *Jurnal Perpajakan*: 12-17.
- Kemenpanrb. (2022, April 13). *Tapping Box Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam*. Diakses di <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tapping-box-optimalkan-penerimaan-pajak-daerah-kota-batam> tanggal 28 September 2023 pukul 19.00 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2000, Agustus 13). *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44986/uu-no-20-tahun-2000> tanggal 07 September 2023 pukul 13.00 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Januari 23). *Kepala Daerah Mau, Daerah Maju*. Diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html> tanggal 03 September 2023 pukul 18.00 WIB.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *PerPajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Maulana, Yogi Rifki. (2022). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Banjar Kota Banjar. *E-Journal*, 2(2), 10-30. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/2313>
- Miles, M. and Huberman, A. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE: Beverly Hills.
- Moleong, L.J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Parwoto dan Muhammad Ali. (2019). Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35-40. <https://doi.org/10.18196/jati.020115>
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- Rahmawan, Eddy. (2012). Optimalisasi Pemungutan Pajak PBB Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol. 1(2), 4-17. <https://media.neliti.com/media/publications/101468-ID-optimalisasi-pemungutan-pajak-bumi-dan-b.pdf>

- Sakinah, A. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(1), 11-27.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v1i1.1094>
- Sambodo, Bambang dan Febriyanti Rahmi. (2020). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi untuk Meningkatkan PAD Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205-210.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWPB/article/view/758/722>
- Siringoringo, Hotniar. (2015). *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sony Hendra Permana, dkk., (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- V-Tax. (2017). *Sistem Pajak Reklame*. Dalam <https://v-tax.id/produk-1-4-sistem-pajak-reklame.html>. Diakses tanggal 13 Juni 2024 pukul 21.00 WIB.
- Winardi. (1996). *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Madat Maju.
- Yossi, Sandy, dkk., (2013). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal". *Jurnal Perpajakan*, Hal 2-5.